

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin cepat membawa manusia memasuki era globalisasi, yang menuntut perubahan cara berpikir dan gaya hidup untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perekonomian global. Dalam konteks ini, globalisasi mendorong negara-negara maju untuk berlomba menciptakan sistem perekonomian yang lebih baik dan kompetitif. Sebagai dampaknya, masyarakat terlibat dalam persaingan ketat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang memacu mereka untuk berpikir cepat dalam mencari sumber pendapatan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan berwirausaha, di mana perdagangan menjadi salah satu saluran utama untuk meraih keuntungan dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, perdagangan sering kali dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis, seperti fenomena penjualan minuman beralkohol yang sering kali mengandung unsur penipuan.

Dengan pesatnya perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), kompleksitas perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga semakin meningkat. Dari perspektif hukum, terdapat perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma-norma umum serta norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, perilaku yang menyimpang dari norma-norma tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap kesepakatan yang telah

ditetapkan bersama, yang pada gilirannya dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.¹

Untuk memasarkan produk berupa minuman beralkohol, masyarakat harus melewati serangkaian prosedur yang kompleks, yang mencakup pengurusan izin usaha, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), izin sebagai distributor atau subdistributor, serta kewajiban untuk membayar retribusi yang cukup besar. Prosedur yang rumit ini seringkali mendorong sebagian pihak untuk memilih jalan pintas, mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk pelanggaran kemudian muncul, seperti penjualan minuman beralkohol secara ilegal, pencampuran minuman beralkohol, hingga penjualan bebas tanpa memperhatikan batasan usia konsumen. Tindak kecurangan ini pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

Fenomena yang terus berkembang ini semakin meluas baik di Indonesia secara umum maupun di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Tidak dapat dipungkiri bahwa minuman beralkohol telah menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus, minuman beralkohol bahkan digunakan sebagai bagian dari ritual atau acara adat tertentu.² Terdapat pula dukungan dari hotel-hotel di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

² Marchya Odetha Cessarina Kadow, 2013, penegakan hukum tindak pidana peredaran miras di kabupaten blitar, pegakan hukum tindak pidana peredaran miras, Vol 1, hal 2, Universitas Brawijaya Malang, <https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf> (diakses pada tanggal 20 november 2024)

secara resmi menjual minuman beralkohol. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menyatakan bahwa saat ini hanya ada satu pengecer minuman beralkohol yang memiliki izin resmi, yaitu Toko Sinar Rahayu yang terletak di KM 4 Kefamenanu. Pengecer ini diberikan izin untuk menjual minuman keras kemasan, namun dengan batasan pada merek-merek tertentu. Oleh karena itu, sebagian besar pengecer minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) masih ilegal, karena mereka tidak memiliki izin yang sah, dan hingga saat ini tidak ada pengajuan izin dari pihak-pihak terkait. Berdasarkan data dari SATRESNARKOBA Timor Tengah Utara (TTU), pada tanggal 13 September 2019 berhasil diamankan 250 liter minuman beralkohol jenis sopi kampung di area Pasar Tradisional Kefamenanu. Pada tahun 2022 tercatat peredaran minuman beralkohol jenis sopi kampung mencapai 289 liter. Sementara itu, pada tahun 2024, tercatat 55 liter sopi kampung, 113 botol Hoka Whisky, 18 botol Habuck, dan 31 botol Napoleon.³

Berdasarkan data tersebut, jumlah korban yang terkait dengan konsumsi minuman beralkohol terus meningkat, yang sebagian besar disebabkan oleh tingginya frekuensi pesta alkohol di kalangan masyarakat. Dalam pesta-pesta ini, tidak sedikit korban jiwa yang berjatuh akibat konsumsi alkohol, terutama karena campuran minuman keras yang tidak terjamin keamanannya. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), hanya terdapat satu toko resmi yang

³<https://www.rri.co.id/daerah/1088256/satresnarkoba-ttu-operasi-ciaptakan-rasa-aman-jelang-pilkada> (diakses pada tanggal 14 November 2024)

memiliki izin untuk mengedarkan minuman keras, sementara toko lainnya dilarang untuk menjualnya. Fenomena ini masih memerlukan perhatian serius, mengingat maraknya peredaran minuman beralkohol di daerah tersebut. Minuman keras atau miras, yang mengandung etanol, merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang dapat menurunkan kesadaran pengonsumsinya, karena etanol termasuk dalam golongan bahan kimia psikoaktif.⁴ Meskipun beberapa pihak menyatakan bahwa konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang terkendali dapat memberikan manfaat, seperti meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit tertentu, kenyataannya, dampak negatif yang ditimbulkan akibat konsumsi alkohol secara berlebihan jauh lebih signifikan dibandingkan dengan manfaatnya. Dalam waktu singkat, efek dari konsumsi alkohol dapat langsung dirasakan, dengan intensitas yang bergantung pada jumlah alkohol yang dikonsumsi. Dalam takaran rendah, alkohol dapat menyebabkan perasaan rileks dan mempermudah peminum untuk mengekspresikan emosi. Namun, efek lainnya mencakup mulut kering, pupil yang melebar, serta peningkatan detak jantung. Selain itu, rasa mual dan kesulitan bernapas juga dapat muncul. Semua efek tersebut umumnya akan mereda dalam rentang waktu 4 hingga 6 jam, namun setelah itu, peminum cenderung merasakan kelelahan dan tekanan yang lebih berat. Bahkan, dalam

⁴ Soedjono Dirjosworo, 2007, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hal. 111.

situasi tertentu, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat memicu tindakan yang melanggar hukum atau ketertiban umum.⁵

Masalah yang perlu diperhatikan adalah masalah minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan individu yang mengonsumsinya, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk kecelakaan lalu lintas yang sering kali disebabkan oleh pengemudi yang dalam keadaan mabuk seperti berkendara secara arogan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas dan ketenangan masyarakat.⁶

Minuman beralkohol telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai ritual adat dan kehidupan sosial budaya tertentu yang masih sangat terkait dengan konsumsi alkohol. Faktanya, terdapat ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, baik untuk tujuan rekreasional maupun keperluan ritual.⁷

Saat ini mengonsumsi minuman beralkohol diluar batas kewajaran (*Overdosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Timor Tengah Utara (TTU). Karena banyaknya ketersediaan atau penjualan minuman beralkohol di daerah tersebut yang menjadi faktor dimana masyarakat begitu

⁵ Yulianus Dica Ariseno Adi, *Pengendalian Peredaran Mimuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal di Wilayah Hukum Polres Boyolali*, Jurnal Hukum Pembangunan ekonomi, Vol 7, No. 1, 2019, hal 91-102 Diakses pada tanggal 22 November 2024

⁶ Ksatria Yudistimedika Putra, 2023, Skripsi : *PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hal. 1

⁷ Khairu Nasrudin, *Penegak Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredara Minuman Keras*, *Khaira Umma: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 4, 2019, hlm. 160-169

banyak mengonsumsi minuman beralkohol dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut data satresnarbo polres Timor Tengah Utara (TTU), miras atau minuman beralkohol adalah salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di berbagai daerah, termasuk di Timor Tengah Utara (TTU). Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol tidak hanya merugikan korban dan keluarganya tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat secara luas.

Dari data yang terhimpun terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas akibat peredaran minuman beralkohol yakni:

Tabel 1. 1 Data Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengaruh alkohol di Timor Tengah Utara (TTU)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengaruh alkohol
1.	2019	5	Tercatat 2 orang meninggal 3 orang luka ringan
2.	2020	7	Tercatat 3 orang meninggal 4 orang luka ringan
3.	2021	20	Tercatat 5 orang meninggal 15 orang luka ringan
4.	2022	30	Tercatat 15 orang meninggal 15 orang luka ringan
5.	2023	33	Tercatat 20 orang meninggal 13 orang luka ringan

Sumber : Polantas Polresta Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2019 - 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum utama yang mengatur fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 2, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan

kepada masyarakat. Adapun peran dan tugas pokok Polri, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 1, adalah sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dalam negeri. Tugas pokok Polri yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13

1. Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
2. Menegakkan hukum dengan tegas.
3. Menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok Polri tersebut tidak memiliki struktur hierarkis, melainkan memiliki kedudukan yang setara dalam pentingnya pelaksanaan tugasnya. Substansi tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban berasal dari kewajiban Polri untuk memastikan terciptanya keamanan umum. Sementara itu, tugas pokok dalam menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran Polri dalam sistem peradilan pidana.⁸ Adapun tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berakar dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada

⁸ Rahardi, Pudi. (2007). *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama. hal. 68

dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan publik (public service), yang merupakan kewajiban umum kepolisian. Diskresi merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Polri dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Istilah "diskresi" dikenal dalam Black's Law Dictionary dan berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*," yang berarti kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang merujuk pada perundang-undangan yang berlaku, namun tetap mengedepankan pertimbangan kebijaksanaan, keadilan, atau kewajaran dalam tindakan yang diambil.⁹

Memang benar bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjadi landasan utama bagi eksistensi dan kinerja Polri. Namun dalam perjalannya, Undang-Undang ini tidak luput dari berbagai kritik dan desakan untuk direvisi. Desain Undang-Undang ini, meskipun telah membawa beberapa perubahan positif, juga memiliki beberapa celah atau isu yang sering menjadi sorotan. Salah satu sorotan utama adalah kurangnya independensi Polri dari pengaruh eksekutif dan mekanisme akuntabilitas yang belum optimal, dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dianggap kurang efektif dalam pengawasan. Selain itu definisi "keamanan dalam negeri" yang terlalu luas dalam Undang-Undang ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kritik juga menyoroti belum maksimalnya perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi Undang-Undang, terlihat dari masih seringnya dugaan pelanggaran oleh oknum Polri. Partisipasi publik dalam pengawasan

⁹ Puspa, Yan Pramadya. 1991. *Kamus Hukum Indonesia* Semarang: Aneka. hal. 91

Polri masih perlu ditingkatkan karena belum didorong secara eksplisit dalam desain Undang-Undang. Semua poin diatas menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk mewujudkan institusi kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, independen, dan menjunjung tinggi HAM.

Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri berperan penting dalam menangani berbagai penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat yang cukup mengkhawatirkan adalah konsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini telah menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat dan merupakan masalah publik yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai bagian dari pranata sosial, Polri memiliki kewajiban untuk memastikan agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, Polri memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang sistematis dalam menangani permasalahan tersebut.¹⁰

Bentuk-bentuk peran kepolisian Republik Indonesia: Kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol dan dampaknya terhadap kesehatan serta keselamatan berlalu-lintas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang ditimbulkan. kepolisian harus melakukan patroli ditempat-tempat yang rawan peredaran minuman beralkohol, seperti bar, klub malam, dan tempat hiburan

¹⁰ Direktorat Jenderal Bea dan cukai, <https://kwbcsulbagtara.beacukai.go.id/2019/01/miras-dan-dampaknya/>. (diakses pada tanggal 30 September 2024)

lainnya. Patroli ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum terkait penjual minuman beralkohol dan yang mengonsumsi minuman beralkohol.

Kepolisian harus melaksanakan razia terhadap pengemudi yang diduga mengonsumsi minuman beralkohol. Dalam razia ini, kepolisian dapat melakukan pemeriksaan kadar alkohol dalam darah menggunakan alat tes napas dan menindak pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, peneliti ingin meneliti mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi dampak minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Timor Tengah Utara (TTU).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi dampak minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami peran Kepolisian dalam menanggulangi dampak minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak kepolisian, instansi terkait, masyarakat, dan penelitian lainnya dalam memahami peran kepolisian dalam menanggulangi dampak minuman beralkohol yang

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait untuk menjadi topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan agar masyarakat dapat mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi dampak minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi dampak minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar bisa menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran kepolisian dalam menanggulangi dampak minuman beralkohol yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan dapat menjadi acuan untuk mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian berikutnya yang lebih mendalam.